



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Made Jiwa Antara, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 12 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nomor KTP 5104031293790001, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Banjar Tegal, Desa Tulikup, Kec./Kab. Gianyar;

Desak Ayu Sri Wahyuni, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 04 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor KTP 5104034408850005, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Banjar Tegal, Desa Tulikup, Kec./Kab. Gianyar;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Gin telah mengajukan permohonan setelah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Made Jiwa Antara dan Desak Ayu Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2004 yang dilakukan secara adat dan agama hindu bertempat di Desa Tulikup, dipuput oleh Jro Mk I Wayan Retig pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I Made Jiwa Antara dan Desak Ayu Sri Wahyuni telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

- a. Anak pertama Putu Sri Diantari anak Perempuan lahir di Gianyar, 08-06-2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5579/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 01 April 2010;
- b. Anak kedua Kadek Okta Dipa Yoga anak laki – laki lahir di Gianyar, 07-10-2011 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 10793/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 13 Juni 2012;

3. Bahwa karena anak pertama pemohon yang bernama Putu Sri Diantari berusia 17 (Tujuh Belas) tahun yang dihamili oleh Gusti Ngurah Wijaya Putra, S.E dan keluarga siap bertanggung jawab serta akan menikahkan anak sesuai adat dan Agama Hindu berdasarkan Padewasan Ayu (hari baik);

4. Bahwa oleh karena anak Pertama pemohon bernama Putu Sri Diantari masih dibawah umur maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara pernikahan dapat dilaksanakan dan sah menurut Hukum, Adat dan Agama para saksi prajuru adat/kelian dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi aturan, serta bagi pemangku agama bisa memuput menikahkan kedua mempelai untuk mengesahkan perkawinan menurut adat dan agama;

5. Bahwa agar pemohon tidak menyalahi hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi menikahkan anak dibawah umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan dalil – dalil diatas, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi menikahkan anak dibawah umur kepada pemohon I Made Jiwa Antara dan Desak Ayu Sri Wahyuni anak perempuan usia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Gianyar tanggal 08 Juni 2006 sesuai akta kelahiran 5579/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 01 April 2010 karena pihak

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sudah dalam keadaan hamil dan pihak laki – laki yang mengahamili sudah siap bertanggung jawab;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104031205790001, tanggal 13 Nopember 2012, atas nama I Made Jiwa Antara, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104034406850005, tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Desak Ayu Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 12991/CS/2005 tanggal 22 Desember 2005 antara I Made Jiwa Antara dan Desak Ayu Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104031609100006 tanggal 28 Mei 2012 atas nama kepala keluarga I Made Jiwa Antara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5579/IST/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Putu Sri Diantari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171042611860003, tanggal 8 Oktober 2018, atas nama Gusti Ngurah Wijaya Putra, S.E., selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1795/IST/1991 tanggal 9 Nopember 1991 atas nama Gusti Ngurah Wijaya Putra, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-22/D-SMP/13/2379597, tanggal 10 Juli 2020 atas nama Putu Sri Diantari, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 00462/S.ket/SMK.P.S/X/2022 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Putu Sri Diantari, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104034806050002, tanggal 23 September 2022, atas nama Putu Sri Diantari, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5171041803070068, tanggal 19 April 2012 atas nama Gusti Made Wartika, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ekonomi Triatma, Nomor 0849/STIE-TM/S.1/M/08 tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Gusti Ngurah Wijaya Putra, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Putu Sri Diantari (tanpa disumpah):
 - Bahwa saksi adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
 - Bahwa saksi anak Para Pemohon, saksi lahir pada tanggal 8 Mei 2005;
 - Bahwa saksi menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Gusti Ngurah Wijaya Putra, anak dari pasangan suami istri bernama Gst. Made Wartika dan Gst. Ayu Supriati;
 - Bahwa saksi bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Gusti Ngurah Wijaya Putra;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak bisa ditunda karena saksi sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi menyetujui perkawinan tersebut dan siap membangun kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa orang tua saksi maupun orang tua dari Gusti Ngurah Wijaya Putra telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
2. Saksi Gusti Ngurah Wijaya Putra;
 - Bahwa saksi adalah calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Putu Sri Diantari);
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Putu Sri Diantari;
 - Bahwa Putu Sri Diantari lahir tanggal 8 Mei 2005;
 - Bahwa saksi lahir tanggal 26 Nopember 1986;
 - Bahwa saksi berpacaran dengan Putu Sri Diantari atas dasar saling mencintai;
 - Bahwa saat ini Putu Sri Diantari sudah hamil 3 (tiga) bulan dan saksi bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Putu Sri Diantari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi bernama Gst. Made Wartika dan Gst. Ayu Supriati;
 - Bahwa orang tua saksi telah merestui rencana perkawinan tersebut;
 - Bahwa ayah saksi saat ini sakit stroke sehingga tidak bisa hadir di persidangan;
3. Saksi Gusti Ayu Supriati:
- Bahwa saksi adalah Ibu dari Gusti Ngurah Wijaya Putra (calon suami anak yang dimohonkan dispensasi nikah);
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Putu Sri Diantari, umur 17 tahun;
 - Bahwa Putu Sri Diantari saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan sehingga ingin segera melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi menyetujui pernikahan antara anak saksi dengan Putu Sri Diantari;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari keduanya untuk menikah;
 - Bahwa suami saksi saat ini sedang sakit stroke, sehingga tidak bisa hadir dipersidangan;
4. Saksi I Wayan Sudarsana:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Putu Sri Diantari;
 - Bahwa Putu Sri Diantari, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Mei 2005 akan menikah dengan laki-laki bernama Gusti Ngurah Wijaya Putra karena sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju untuk melaksanakan perkawinan anak mereka;
5. Saksi I Wayan Masna;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I Made Jiwa Antara;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Putu Sri Diantari;
 - Bahwa Putu Sri Diantari, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Mei 2005 akan menikah dengan laki-laki bernama Gusti Ngurah Wijaya Putra karena sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Putu Sri Diantari;
- Bahwa Putu Sri Diantari masih berumur 17 tahun dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan Gusti Ngurah Wijaya Putra;
- Bahwa Putu Sri Diantari dan Gusti Ngurah Wijaya Putra menjalin hubungan pacaran dan saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon menyetujui dan siap membangun rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan Gusti Ngurah Wijaya Putra;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah pula memberi nasihat sesuai ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Putu Sri Diantari, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Mei 2005;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tegal, Desa Tulikup, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi termasuk anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami dan orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi (termasuk keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami dan orang tua dari calon suami) yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Putu Sri Diantari, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Mei 2005;
- Bahwa Putu Sri Diantari telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama Gusti Ngurah Wijaya Putra, anak dari pasangan suami istri bernama Gst. Made Wartika dengan Gst. Ayu Supriati;
- Bahwa Putu Sri Diantari (anak Para Pemohon) bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan Gusti Ngurah Wijaya Putra dan orang tua kedua belah pihak telah sepakat / merestui rencana perkawinan anak mereka karena Putu Sri Diantari telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang tua pihak pria dan atau / orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah memberi nasihat sesuai ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Putu Sri Diantari, perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 8 Mei 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gusti Ngurah Wijaya Putra;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

I Wayan Suparta, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Penetapan:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u> +

Jumlah : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).